

TINJAUAN TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Faissal Malik

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

Email : faisaalmalik10@gmail.com

Abstrct

This study aims to (1) identify and analyze how positivism theory represents the value of justice and legal certainty, and (2) know and analyze how legal theory prevails in Indonesia. This type of research is normative legal research. The data obtained from this research is secondary data obtained through library research, then the data obtained is analyzed juridically qualitatively through a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that (1) In legal positivism, the entire statutory regulation is essentially something that contains the law completely so that the next task of the judge is to apply the provisions of the law mechanically in solving problems in society, in accordance with (2) The conception of the theory of development law is adequate law and does not view law as a set of rules and principles governing human life, but also includes institutional institutions and processes needed to realize the law. become reality. Meanwhile, the Pancasila Legal Theory is a legal theory which is based on the values of Pancasila as the ontological, epistemological and axiological basis based on the principles of Pancasila law.

Keyword : Positivism Theory; Law and Justice; Legal System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa bagaimana teori positivisme dalam merepresentasikan nilai keadilan dan kepastia hukum, dan (2) mengetahui dan menganalisa bagaimana teori hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam positivisme hukum, keseluruhan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya sebagai suatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim selanjutnya adalah menerapkan ketentuan undang-undang tersebut secara mekanis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang, (2) Konsepsi Teori Hukum Pembangunan merupakan hukum yang memadai dan tidak memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia, melainkan juga mencakup lembaga insitusi dan proses yang diperlukan dalam mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan. Sedangkan Teori Hukum Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologi dan aksiologinya berdasarkan asas-asas hukum Pancasila.

Kata Kunci : Teori Positivisme; Hukum dan Keadilan; Sistem Hukum

1. INTRODUCTION

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi dan hidup berdampingan secara damai.

Sebagaimana yang termuat di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensi dari adanya ketentuan tersebut adalah Negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan dalam mengatur suatu tatanan di dalam pemerintahan termasuk didalamnya warga negaranya.

Dewasa ini hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivisme pada umumnya. Sehingga, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik.¹ Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, sehingga tidak ada spekulasi yang dapat menjadi pengetahuan.² Aliran legal positivisme yang dipayungi dengan paradigm positivisme mempunyai konsep hukum yakni apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, memisahkan secara tegas antara hukum dan moral.³ Hukum bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal, tidak ada hukum kecuali perintah penguasa. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural.

Berdasarkan hal tersebut, dampak dari perkembangan paham positivisme terhadap Indonesia adalah munculnya kekakuan-kekakuan hukum yang dianggap bahwa hukum di Indonesia itu tidak mampu menciptakan keadilan yang merupakan konsekuensi dari dominasi doktrin-doktrin paradigma positivisme. Salah satu doktrin hukum yang diilhami oleh ajaran positivisme adalah “*equality before the law* atau *justice for all*” (semua sama di hadapan hukum), menjadikan doktrin tersebut yang secara teori bagus, namun tidak pada prakteknya, dimana realitanya hukum hanya tajam ke bawah dan hukum tumpul ke atas karena hukum tidaklah netral. Dengan kata lain, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh adanya kekuatan-kekuatan lain.

Dalam prakteknya, penggunaan paradigma positivisme dalam hukum ternyata, menghambat dalam pencarian kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hati nurani. Pencarian keadilan terhalang oleh prosedural yang diciptakan oleh hukum itu sendiri, jadi yang muncul adalah keadilan formal/prosedural yang belum mewakili atau memenuhi hati nurani. Pada kenyataannya pendekatan aliran hukum positif tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif hanya akan menyentuh gejala permasalahan, akan tetapi tidak menyentuh pada akar permasalahan.⁴

Realita yang terjadi saat ini di Indonesia yaitu banyaknya kasus yang menciderai rasa keadilan masyarakat salah satunya adalah kasus yang menimpa seorang kakek berusia 68 tahun bernama Samirin di Sumatera Utara yang divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 15 Januari 2020. Kakek Samirin dihukum akibat terbukti bersalah memungut sisa getah pohon karet seberat 1,9 kg dari perkebunan milik PT Brigeston, dimana jika dirupiahkan sekitar Rp. 17.000. Kepada hakim, kakek Samirin mengaku melakukan hal tersebut

¹ F. Budi Hardiman, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 5

² Muhammad Sidiq, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Prandya Paramita, Jakarta, hlm. 6.

³ *Ibid.*

⁴ H. Lili Rasjidi, 2009, *Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal*, Bandung, hlm. 4-5.

karena membutuhkan uang untuk membeli rokok.⁵ Selain kasus tersebut, terdapat kasus lain yang sempat menjadi pusat perhatian di Indonesia seperti kasus nenek Asyani yang dinyatakan telah mencuri 7 kayu jati milik perusahaan BUMN, kasus nenek minah yang dituduh menuri 3 buah kakao, dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang belum terkespos media di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, positivisme hukum seakan menggelinding liar ketengah-tengah pemahaman para aparat penegak hukum yang menciderai rasa keadilan masyarakat. Hukum bukanlah suatu hal yang mati, namun hukum selalu bergerak dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Kasus-kasus kecil seperti kasus yang telah diuraikan sebelumnya merupakan contoh dari liarnya penegakan hukum yang menggunakan paradigma positivisme tanpa ada yang bisa mengendalikan bahkan pemikiran positivisme ini telah mengakar pada hakim sebagai aparat pemutus pada peradilan.

Secara hukum positif, polisi, jaksa dan hakim tidak dapat dipersalahkan karena hanya memenuhi dan melaksanakan rumusan undang-undang yang tidak memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk berbuat sesuai hati nurani. Sekalipunn hakim diberikan kebebasan sesuai hati nurani, namun jika terbentur dengan bukti yang sudah lengkap, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut. Disisi lain, masyarakat sebagai objek hukum merasa terusik rasa keadilannya dengan keputusan hakim terhadap kasus-kasus kecil dibandingkan dengan kasus-kasus besar misalnya kasus korupsi, kasus mafia pajak, kasus suap hakim dan kasus-kasus lain yang merugikan negara miliaran rupiah bahkan lebih. Sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum yang progresif dan diikuti dengan pembenahan sistem hukum pidana baik dalam segi substansi, struktur dan budaya hukum.⁶

Berdasarkan paparan masalah yang telah diuraikan diatas, maka sangat penting untuk dikaji lebih dalam lagi terkait pengaruh ajaran positivisme hukum dalam sistem peradilan Indonesia dalam bentuk penelitian dengan judul “Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.

2. RESEARCH METHODS

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penggunaan tipe penelitian ini didasari pertimbangan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau aturan-aturan.⁷ Adapun aturan hukum yang akan dikaji yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang digunakan oleh penulis untuk mengkaji atau menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan tinjauan terhadap teori positivisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Adapun pendekatan konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengkaji doktrin, asas, serta konsep dalam ilmu hukum dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti kaji yaitu tinjauan terhadap teori positivisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Analisis bahan hukum adalah uraian mengenai cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang dianalisis dan

⁵ Luthfial Ayu Azanella, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini-4-kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-lansia?page=all>, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

⁶ Esmi Warassih, 2011, *Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosoiologis*, Badan Penerbit Undip, hlm. 7.

⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Secara Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Positivisme Hukum

3.1.1 Sekilas Mengenai Positivisme Hukum

Dalam positivisme hukum, keseluruhan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya sebagai suatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim selanjutnya adalah menerapkan ketentuan undang-undang tersebut secara mekanis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Namun, paradigma positivisme hukum menempatkan hakim sebagai tawanan undang-undang, tidak memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk menjadi suatu institusi yang dapat mendorong perkembangan masyarakat.

Positivisme hukum merupakan kepanjangan dari paradigma *Cartesian Newtonian*.⁸ *Cartesian Newtonian* telah membawa pengaruh yang paling mendasar terhadap positivisme ilmu yang kemudian mempengaruhi positivisme hukum adalah pandangan dualisme dan reduksionisme. Dengan pandangan dualisme ini, hukum dipisahkan dari keadilan karena terlalu menitikberatkan ke hal terkait definisi, konsep serta deskripsi, dan berkonsentrasi pada bentuk dan isi hukum.⁹ Menurut Hans Kelsen, hukum harus terbebas dari segala unsur yang asing bagi metode khusus dari suatu ilmu yang tujuannya hanyalah pengetahuan hukum, bukan pembentukannya. Bidang kajian ilmu hukum adalah hukum positif atau hukum yang sesungguhnya yang berbeda dari hukum ideal yang disebut keadilan atau hukum alam. Sehingga, hanya bersifat wadah dan tidak bersangkutan dengan isi hukum yang bisa berubah dalam waktu tertentu.¹⁰

Sementara itu, pandangan reduksionisme telah memberikan pengaruh terhadap positivisme hukum dalam mereduksi realita hukum yang terdiri dari realita ide (kapasitas akal budi), realita material (aktual) dan realita artifisial menjadi tunggal. Jika dikaitkan dengan teori dari Hans Kelsen yaitu *the pure theory of law*, maka hukum harus dibersihkan dari unsur non yuridis, hukum harus mengabaikan pendekatan lain terhadap hukum. Hukum selalu merupakan hukum positif dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari unsur moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri.¹¹

Dalam pandangan positivisme hukum, tata hukum suatu negara berlaku bukan karena memiliki dasar dalam kehidupan sosial, namun karena mendapatkan bentuk positifnya dari suatu institusi yang berwenang dan hukumnya dikenal sebagai hukum formal, sehingga harus dipisahkan dari bentuk materialnya, hal ini dikarenakan akan merusak kebenaran ilmiah hukum itu sendiri.¹² Menurut H.L.A Hart yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, pada dasarnya dari positivisme hukum itu adalah :¹³

1. Hukum hanyalah perintah penguasa;
2. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum, moral dan etika;

⁸ Anton F. Susanto, 2010, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Bacaan*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 29.

⁹ *Ibid*, hlm. 149.

¹⁰ Hans Kelsen, 1995, *Teori hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Rimdi Press, hlm. 4.

¹¹ *Ibid*, hlm. 115.

¹² Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta, Kompas Gramedia, hlm. 162.

¹³ *Ibid*, hlm. 162

3. Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologis;
4. Sistem hukum harus sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral.

3.1.2 Antara Keadilan dan Kepastian Hukum

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi dan hidup berdampingan secara damai. Sebagaimana yang termuat di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensi dari adanya ketentuan tersebut adalah Negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan dalam mengatur suatu tatanan di dalam pemerintahan termasuk didalamnya warga negaranya.

Saat ini hukum telah mengalami pergeseran. Pemahaman hukum secara materiil telah bergeser ke pemahaman secara formil. Berdasarkan hal tersebut, hukum lebih diidentikkan dengan keputusan dari penguasa legislatif yang dilakukan menurut prosedur ataupun persyaratan teknis dan mengorganisasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Pemahaman dari paradigma hukum seperti ini akan mempengaruhi para penegak hukum yang hanya menjalankan peraturan perundang-undangan secara skripturalistik.¹⁵ Disisi lain, hukum tidak hanya sebatas pada apa yang dituangkan di dalam suatu dokumen negara atau dalam teks perundang-undangan, melainkan juga apa yang hidup di dalam masyarakat, karena dalam sumber hukum selain undang-undang ada sumber hukum lain yang penting yakni yurisprudensi, perjanjian, adat, kebiasaan dan doktrin.

Hukum dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan nilai dasar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan 3 (tiga) nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, realita yang terjadi adalah kesulitan dalam menerapkan ketiga nilai dasar tersebut secara seimbang, terkadang nilai kepastian hukum harus dikalahkan demi mengedepankan nilai keadilan. Jadi muncul pertanyaan, manakah yang harus didahulukan, keadilan atau kepastian hukum itu sendiri.

Pada hakekatnya, keadilan memberikan perlindungan atas hak dan saat yang bersamaan mengarahkan kewajiban sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat.¹⁶ Keadilan yang terdapat di dalam teks peraturan perundang-undangan mungkin saja memberikan keadilan ketika dijalankan oleh para aparat penegak hukum, namun itu hanya sebatas dari keadilan procedural yang memberikan jaminan terhadap ketertiban dan kepastian hukum, namun belum tentu memberikan keadilan secara substansial. Sehingga, untuk dapat memberikan keadilan substansial, maka para penegak hukum harus melihat kenyataan yang ada pada masyarakat.

Aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum dalam peristiwa nyata tidak boleh menyimpang. Hukum harus berlaku sesuai dengan hukumnya, dan inilah yang kemudian disebut dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan

¹⁴ Yusriadi, 2011, *Tembaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Malang, Surya Pena Gemilang Publishing, hlm. 37

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta, Kompas Gramedia, hlm. 58.

¹⁶ Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioural Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 44.

dalam keadaan tertentu.¹⁷ Dengan kepastian hukum, tujuan hukum dalam menertibkan masyarakat mungkin akan tercapai. Kepastian hukum lebih merupakan suatu keyakinan yang dipaksakan daripada keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, ternyata peraturan perundang-undangan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan munculnya kepastian hukum tersebut, melainkan juga faktor lain misalnya tradisi dan perilaku.

Selain memberikan nilai keadilan dan kepastian hukum, hukum dalam pelaksanaannya juga mampu memberikan nilai kemanfaatan. Kemanfaatan dalam arti ini tidak hanya tentang masalah keuntungan, melainkan lebih kegunaan hukum di masyarakat dengan memberikan perlindungan hak-hak masyarakat. Sehingga, secara ideal hukum apapun bentuknya harus mampu mengakomodasi dari ketiga nilai dasar (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) tersebut, namun kenyataannya sangat sulit mengakomodir dari ketiga nilai tersebut secara bersamaan, bahkan cenderung timbul suatu konflik di dalamnya. Jika nilai keadilan bertabrakan dengan kepastian hukum, seharusnya nilai keadilan yang lebih didahulukan, hal ini karena kepastian hukum sejatinya merupakan mencari keadilan. Perlu ditekankan, dalam hal keadilan yang diakomodasi dalam hukum bukan keadilan secara procedural, tetap secara substansial yang belum tentu dapat dipenuhi oleh suatu produk hukum yang diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan.

Sekalipun asas legalitas yang dianut Indonesia dalam sistem eropa continental dalam melatarbelakangi teori positivisme yang menjadi barometer dalam menentukan seseorang telah melanggar hukum atau tidak, namun asas legalitas pun harus dapat menjamin memberikan keadilan yang sesungguhnya. Jika hukum harus dilihat sebelah mata sebagai hukum “kaca mata kuda” yang tertulis dalam undang-undang saja, tanpa melihat tujuan hukum adalah membuat semua orang menjadi nyaman, tertib, bahagia dan adil. Maka, hukum itu tidak memiliki hati nurani dan kejam. Hukum dapat ditegakkan tidak mesti harus menjalankan prosedur hukum formil yang sudah disusun rapi dalam sebuah format hukum acara, demikian pula dengan hukum materilnya. Akan tetapi, penegakan hukum pun harus jua dilihat dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan kenyamanan, ketertiban, kebahagiaan dan keadilan berdasarkan filosofi pembedaan.

Hukum tidak mesti dilihat sebagai hukum tertulis (*law as it written in the books*) dalam teks perundang-undangan atau hukum adalah hukum (*law is law*), melainkan harus jua dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan misalnya yang diproses dalam sidang pengadilan.¹⁸ Hal ini dikarenakan jika hukum hanya dilihat sebagai *law as it written in the books*, maka hukum demikian terasa sangat kaku dan jauh dari nilai moralitas. Maka dari itu, ada sebuah adigium yang menyatakan “*fiat justitia et preeat mundus*” tidak mesti harus dipandang dengan sebelah mata, melainkan harus juga diimbangi dengan adigium “*fiat justitia ruat coelom*”.¹⁹ Hal ini berarti, hukum tidak wajib ditegakkan meskipun langit akan runtuh, tetapi keadilan lah yang mesti ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Menegakkan keadilan merupakan hal yang paling penting daripada menegakkan hukum, karena keadilan hukum belum tentu mampu memberikan rasa adil kepada setiap pencari keadilan.

3.2 Teori Hukum Di Indonesia

3.2.1 Teori Hukum Pembangunan

Secara konsepsi, teori hukum pembangunan yang diusung oleh Mochtar Kusumaatmadja ini merupakan kepekaan hukum terhadap kondisi dan gejala-gejala kemasyarakatan dan fungsi hukum

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab tentang Peneman Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

¹⁸ Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, hlm. 62.

¹⁹ Roberto M. Unger, 2010, *Teori Hukum Kristis*, Bandung, Nusa Media, hlm. 270-271.

sebagai sarana pembangunan yang memiliki kemiripan dengan teori hukum milik Roscoe Pound yang berasal dari aliran hukum pragmatis dengan konsepnya yaitu “*law as a tool of social engineering*” dan menggantikan istilah alat atau *tool* dengan istilah sarana.²⁰ Namun, dalam pengembangan konseptual terkait teori hukum pembangunan di Indonesia adalah hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, sehingga pegertiannya menjadi luas, hal ini disebabkan sebagai berikut :²¹

1. Hukum adalah salah satu dari kaidah sosial (di samping kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan dan lain-lain), yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau *living law*;
2. Hukum tidak hanya kompleks kaidah dan asas yang mengatur, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan;
3. Tujuan pokok dan pertama dari segala hukum adalah ketertiban, yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur; untuk tercapainya ketertiban diperlukan kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat; tujuan kedua setelah ketertiban adalah keadilan yang isi keadilan ini berbeda-beda menurut masyarakat dan zamannya;
4. Pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka;
5. Hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat yang sedang membangun itu dapat pula merugikan, sehingga harus dilakukan berhati-hati; oleh sebab itu penggunaan hukum harus dikaitkan juga dengan segi-segi sosiologi, antropologi dan kebudayaan; ahli hukum dalam masyarakat yang sedang membangun perlu mempelajari hukum positif dengan spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya.

Terkait konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat mempunyai pengertian, antara lain :

- a. Ketertiban dan keteraturan dalam upaya pembangunan dan pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan dan dianggap perlu;
- b. Hukum sebagai kaidah yang mempunyai fungsi sebagai sarana yang mampu mengarahkan kegiatan manusia sebagaimana yang diharapkan oleh pembangunan.

Berdasarkan konsep hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan, maka hukum yang memadai seharusnya tidak memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia, melainkan juga mencakup lembaga insitusi dan proses yang diperlukan dalam mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan. Sehingga, hukum harus berada di depan sebagai sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan, dan hukum juga harus dapat memperdayakan masyarakat dan birokrasi di Indonesia.

3.2.2 Teori Hukum Pancasila

Teori Hukum Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologi dan aksiologinya berdasarkan asas-asas hukum Pancasila antara lain asas ketuhanan, perikemanusiaan, kesatuan dan persatuan, demokrasi, dan asas

²⁰ Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 126.

²¹ Arief Shidarta, 2011, *Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal*, dalam buku *Satjipto Raharjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta, Epistema Institute, hlm. 55-58

keadilan sosial. Sehingga segala bentuk produk hukum Indonesia harus berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Di samping itu, Pancasila menjadi sangat aksiomatik dan juga ilmiah dalam ukuran kesepakatan kolektif bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk serangkaian sistem ideologis, filosofis yang logik saintifik sebagai dasar hukum utama yang menempatkannya sebagai *grundnorm*, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Hukum sebagai peraturan perilaku manusia dalam mewujudkan suatu ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu, manusia yang diciptakan oleh Tuhan sesuai kondrat dalam pergaulan kehidupan masyarakat akan menuntut ketertiban dan keteraturan. Sehingga, hukum yang dijiwai dan diwarnai Pancasila mesti memiliki semangat kerukunan yang didalamnya terkandung asas kepatutan dan bermoral. Hukum Pancasila merupakan ciri khas Indonesia, yang mana melekat dan memiliki asas dan/atau nilai luhur yaitu asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan. Kesemua asas tersebut termuat dalam asas kekeluargaan atau sering dikenal dengan istilah gotongroyong.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka teori hukum pancasila pada intinya memuat nilai Ketuhanan Yang Maha Esa; Penghormatan atas martabat manusia; Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia; Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara; Persamaan dan kelayakan; Keadilan Sosial; Moral dan budi pekerti luhur; Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan; dan perdamaian dunia.²² Sehingga, tujuan hukum dai teori hukum Pancasila merupakan memberi pengayoman kepada manusia, sebagaimana pendapat dari Mochtar Kusumaatmajdja yang menyatakan konsep pengayoman memiliki pengertian melindungi manusia dan mencegah tindakan kesewenangan, demi terciptanya masyarakat yang dapat mengembangkan seluruh potensi dalam dirinya secara utuh.²³

4. CONCLUSION

Dalam positivisme hukum, keseluruhan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya sebagai suatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim selanjutnya adalah menerapkan ketentuan undang-undang tersebut secara mekanis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam pandangan positivisme hukum, tata hukum suatu negara berlaku bukan karena memiliki dasar dalam kehidupan sosial, namun karena mendapatkan bentuk positifnya dari suatu institusi yang berwenang dan hukumhanya dikenal sebagai hukum formal, sehingga harus dipisahkan dari bentuk materialnya, hal ini dikarenakan akan merusak kebenaran ilmiah hukum itu sendiri.

Konsepsi Teori Hukum Pembangunan merupakan hukum yang memadai dan tidak memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia, melainkan juga mencakup lembaga insitusi dan proses yang diperlukan dalam mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan. Sedangkan Teori Hukum Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologi dan aksiologinya berdasarkan asas-asas hukum Pancasila antara lain asas ketuhanan, perikemanusiaan, kesatuan dan persatuan, demokrasi, dan asas keadilan sosial. Sehingga segala bentuk produk hukum Indonesia harus berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

²² *Ibid*, hlm. 56

²³ Mahfud MD, 2009, *Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm.12-13

REFERENCES

- Hardiman, F. Budi. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas*. Kanisius. Yogyakarta.
- Nitibaskara, Ronny Rahman. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- MD, Mahfud. 2009. *Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-bab tentang Peneman Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*. Kompas Gramedia. Jakarta.
- Rasjidi, H. Lili. 2009. *Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal*. Bandung.
- Shidarta, Arief. 2011. *Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal, dalam buku Satjipto Raharjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Epistema Institute. Jakarta.
- Sidiq, Muhammad. 2009. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Prandya Paramita. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Secara Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioural Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Susanto, Anton F. 2010. *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Bacaan*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Unger, Roberto M. 2010. *Teori Hukum Kristis*. Nusa Media. Bandung.
- Warassih, Esmi. 2011. *Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosoiologis*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Yusriadi. 2011. *Tembaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Surya Pena Gemilang Publishing. Malang.